

TESIS
ANALISIS POLITIK HUKUM KREDIT USAHA RAKYAT
TANPA JAMINAN DALAM PERSPEKTIF *WELFARE STATE*



Oleh

Wawan Setiawan
NIM : 2420215310156

PROGRAM MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
2026

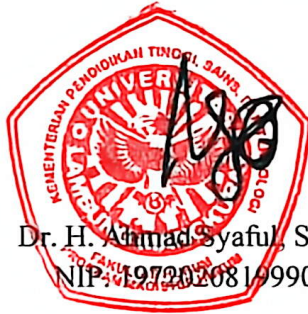
Judul Tesis : Analisis Politik Hukum Kredit Usaha Rakyat Tanpa
Jaminan Dalam Perspektif Welfare State
Nama : Wawan Setiawan
NIM : 2420215310156

Disetujui,
Komisi Pembimbing
Pembimbing



Dr. Lies Ariany, S.H., M.H.
NIP. 19800303 200501 2 003
Diketahui,

Koordinator Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Dr. H. Ahmad Syaful, S.H., M.H.
NIP. 197202081999031004

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.
NIP. 197805022001122002

**Tesis Ini
Telah Diperiksa Dan Disetujui
Pada Tanggal 14 Juli 2026**

Pembimbing



**Dr. Lies Ariany, S.H, M.H.
NIP. 19800303 200501 2 003**

**Disahkan Oleh
Koordinator Program Magister Hukum**



**Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.
NIP. 197202081999031004**

**Diketahui oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.
NIP. 197805022001122002**

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wawan Setiawan
NIM : 2420215310156
Program Studi : Magister Hukum
Konsentrasi : Hukum Tata Negara (HTN)

menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pemikiran saya sendiri.
2. Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, serta tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka serta bebas dari unsur plagiarisme.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa tesis ini merupakan hasil penjiplakan sebagaimana dimaksud di atas, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa paksaan dari pihak manapun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 01 Juli 2026

Yang membuat pernyataan,



Wawan Setiawan

NIM. 2420215310156

RINGKASAN

Wawan Setiawan (2026), Analisis Politik Hukum Kredit Usaha Rakyat Tanpa Jaminan dalam Perspektif Welfare State. Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Dr. Lies Ariany, S.H., M.H. 85 halaman.

RINGKASAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan bagian penting dalam struktur perekonomian nasional karena berperan dalam menyediakan lapangan kerja, menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat, dan memperluas pemerataan kesempatan berusaha. Meskipun demikian, pelaku UMKM masih menghadapi keterbatasan dalam mengakses pembiayaan formal, terutama karena tidak memiliki aset yang memadai untuk dijadikan agunan tambahan. Kondisi tersebut mendorong negara membentuk kebijakan Kredit Usaha Rakyat sebagai instrumen pembiayaan yang ditujukan kepada usaha produktif dan layak, tetapi belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahannya belum mencukupi. Kebijakan KUR tidak hanya merupakan program ekonomi, tetapi juga merupakan produk politik hukum negara. Negara menentukan arah, tujuan, kelompok sasaran, subsidi bunga atau subsidi marjin, mekanisme penjaminan, ketentuan agunan, serta pembinaan dan pengawasan pelaksanaan KUR. Dalam perspektif negara kesejahteraan, keterlibatan tersebut mencerminkan tanggung jawab aktif negara untuk mengurangi ketimpangan akses terhadap sumber daya ekonomi dan memperluas kesempatan berusaha bagi kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan modal. Istilah “KUR tanpa jaminan” dalam penelitian ini tidak dimaknai sebagai kredit tanpa pengamanan, tanpa analisis kelayakan, atau tanpa kewajiban pembayaran. Secara yuridis, istilah tersebut merujuk pada KUR tanpa agunan tambahan dalam batas plafon yang ditentukan oleh peraturan. Usaha atau objek yang dibiayai tetap berkedudukan sebagai agunan pokok, sedangkan debitur tetap berkewajiban mengembalikan kredit berdasarkan perjanjian yang telah disepakati. Penelitian ini bertujuan menganalisis politik hukum pembentukan kebijakan KUR tanpa jaminan dalam perspektif *welfare state* di Indonesia dan menganalisis pengaturan hukum KUR tanpa agunan tambahan dalam menyeimbangkan tanggung jawab negara untuk mewujudkan kesejahteraan dengan kewajiban bank menerapkan prinsip kehati-hatian. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan historis. Bahan hukum dianalisis secara preskriptif melalui penafsiran, sistematisasi, dan argumentasi hukum.

Hasil penelitian menunjukkan sebagai berikut:

1. Politik hukum pembentukan kebijakan Kredit Usaha Rakyat tanpa jaminan dalam perspektif *welfare state* di Indonesia.

Politik hukum pembentukan kebijakan KUR menunjukkan pilihan negara untuk menggunakan instrumen hukum dan pembiayaan sebagai sarana memperluas akses ekonomi bagi pelaku UMKM. Pilihan tersebut memperoleh dasar konstitusional dari Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 serta dijabarkan melalui peraturan mengenai UMKM, perbankan, kelembagaan pembiayaan UMKM, dan pedoman pelaksanaan KUR. Subsidi bunga atau subsidi marjin, penjaminan kredit, dan larangan mensyaratkan agunan tambahan pada plafon tertentu merupakan bentuk kebijakan afirmatif negara untuk mengurangi hambatan struktural yang dialami pelaku UMKM. Kebijakan tersebut mencerminkan prinsip *welfare state* karena negara tidak menyerahkan akses pembiayaan sepenuhnya kepada mekanisme pasar, melainkan melakukan intervensi untuk memperluas kesempatan memperoleh sumber daya produktif. Meskipun demikian, KUR merupakan manifestasi negara kesejahteraan yang bersifat produktif dan terbatas. Kebijakan ini tidak memberikan pembiayaan tanpa syarat, tetapi tetap mensyaratkan adanya usaha yang produktif dan layak serta kemampuan debitur untuk memenuhi kewajiban pembayaran. Dengan demikian, orientasi kesejahteraan dalam KUR diwujudkan melalui pengurangan hambatan agunan tambahan, bukan melalui penghapusan seluruh persyaratan pembiayaan.

2. Keseimbangan antara tanggung jawab negara dan kewajiban bank menerapkan prinsip kehati-hatian

Pengaturan KUR tanpa agunan tambahan tidak menghapus kewajiban bank untuk menerapkan prinsip kehati-hatian. Bank tetap wajib memperoleh keyakinan berdasarkan analisis yang memadai mengenai itikad, kemampuan, dan kelayakan calon debitur untuk melunasi kredit. Penilaian kelayakan usaha, arus kas, tujuan penggunaan dana, riwayat pembiayaan, dan kemampuan membayar tetap menjadi dasar keputusan pemberian KUR. Di sisi lain, prinsip kehati-hatian tidak dapat digunakan untuk mensyaratkan kembali agunan tambahan pada plafon yang telah dibebaskan dari persyaratan tersebut atau untuk membentuk persyaratan lain yang secara substansial berfungsi sebagai agunan tambahan. Penerapan prinsip kehati-hatian harus dilakukan secara objektif, transparan, proporsional, dan sesuai dengan tujuan afirmatif kebijakan KUR. Tanggung jawab negara diwujudkan melalui pembentukan regulasi, penyediaan subsidi, penyelenggaraan penjaminan, pembinaan, pengawasan, dan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Bank bertanggung jawab melakukan analisis kredit dan mengelola risiko secara profesional, lembaga penjamin menanggung risiko sesuai cakupan penjaminan, sedangkan debitur bertanggung jawab menggunakan dana secara produktif dan memenuhi kewajiban pembayaran. Dengan demikian, keseimbangan hukum dalam KUR tanpa agunan tambahan terbentuk melalui pembagian tanggung jawab dan risiko yang jelas antara negara, bank, lembaga penjamin, dan debitur. Keseimbangan tersebut tercapai apabila intervensi negara tetap menjaga keberlanjutan pembiayaan, sedangkan penerapan prinsip kehati-hatian oleh bank tidak menghilangkan tujuan KUR untuk memperluas akses pembiayaan bagi UMKM.

ABSTRAK

Wawan Setiawan (2026), Analisis Politik Hukum Kredit Usaha Rakyat Tanpa Jaminan dalam Perspektif Welfare State. Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Dr. Lies Ariany, S.H., M.H. 85 halaman.

Kredit Usaha Rakyat merupakan kebijakan pembiayaan yang dibentuk negara untuk memperluas akses modal bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang memiliki usaha produktif dan layak, tetapi belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahannya belum mencukupi. Kebijakan tersebut tidak hanya merupakan instrumen ekonomi, tetapi juga produk politik hukum yang mencerminkan keterlibatan negara dalam mengoreksi ketimpangan akses pembiayaan. Penelitian ini menganalisis politik hukum pembentukan kebijakan KUR tanpa jaminan dalam perspektif *welfare state* di Indonesia dan pengaturan hukum KUR tanpa agunan tambahan dalam menyeimbangkan tanggung jawab negara untuk mewujudkan kesejahteraan dengan kewajiban bank menerapkan prinsip kehati-hatian. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik hukum KUR diarahkan pada perluasan akses pembiayaan melalui subsidi bunga atau subsidi margin, penjaminan, dan larangan mensyaratkan agunan tambahan pada plafon tertentu. Kebijakan tersebut merupakan manifestasi *welfare state* yang bersifat produktif karena negara memperluas akses terhadap sumber daya ekonomi tanpa menghapus tanggung jawab debitur. Secara yuridis, KUR tanpa jaminan harus dimaknai sebagai KUR tanpa agunan tambahan, bukan kredit tanpa agunan pokok, tanpa analisis kelayakan, atau tanpa kewajiban pembayaran. Pengaturan tersebut tetap mewajibkan bank menerapkan prinsip kehati-hatian melalui penilaian yang objektif terhadap kelayakan usaha dan kemampuan membayar. Keseimbangan hukum tercapai apabila negara melaksanakan fungsi regulasi, subsidi, penjaminan, pengawasan, dan perlindungan konsumen, sedangkan bank menerapkan prinsip kehati-hatian secara transparan dan proporsional tanpa mensyaratkan kembali agunan tambahan yang dilarang oleh peraturan. Dengan demikian, tujuan kesejahteraan dan stabilitas perbankan bukan dua kepentingan yang saling meniadakan, tetapi harus ditempatkan dalam pembagian tanggung jawab dan risiko yang jelas antara negara, bank, lembaga penjamin, dan debitur.

Kata kunci: politik hukum, Kredit Usaha Rakyat, agunan tambahan, *welfare state*, prinsip kehati-hatian.

ABSTRACT

Wawan Setiawan (2026), Legal Politics of People's Business Credit Without Additional Collateral from the Welfare State Perspective. Master of Law Program, Faculty of Law, Lambung Mangkurat University. Supervisor: Dr. Lies Ariany, S.H., M.H. 85 pages.

People's Business Credit (Kredit Usaha Rakyat or KUR) is a financing policy established by the state to expand access to capital for Micro, Small, and Medium Enterprises that are productive and feasible but do not possess sufficient additional collateral. The policy is not merely an economic instrument but also a product of legal politics reflecting state intervention in correcting unequal access to formal financing. This study examines the legal politics underlying the establishment of KUR without additional collateral from the Indonesian welfare state perspective and analyzes how its legal framework balances the state's responsibility to promote welfare with the banks' obligation to apply the prudential principle. This study employs normative legal research using statutory, conceptual, and historical approaches. The findings demonstrate that the legal policy of KUR is directed toward expanding access to financing through interest or margin subsidies, credit guarantees, and the prohibition of additional collateral requirements for financing within specified limits. This policy represents a productive manifestation of the welfare state because the state facilitates access to economic resources without eliminating the debtor's legal responsibility. Legally, KUR without collateral must be understood as KUR without additional collateral, rather than credit without primary collateral, creditworthiness assessment, or repayment obligations. Banks remain required to apply the prudential principle by objectively assessing business feasibility and repayment capacity. A proper legal balance is achieved when the state performs its regulatory, subsidy, guarantee, supervisory, and consumer protection functions, while banks implement the prudential principle transparently and proportionately without reintroducing additional collateral requirements prohibited by law. Therefore, welfare objectives and banking stability should not be treated as mutually exclusive interests but should be accommodated through a clear allocation of responsibilities and risks among the state, banks, guarantee institutions, and debtors.

Keywords: legal politics, People's Business Credit, additional collateral, welfare state, prudential principle.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahillāhi rabbil ‘ālamīn.

Dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, karya ini kupersembahkan kepada orang-orang terkasih yang telah menjadi rumah, sumber kekuatan, serta alasan bagiku untuk terus bertahan dan melangkah hingga sampai pada titik ini.

Kepada Papaku tercinta, Wahidrus, sosok yang menjadi suri teladan dalam keteguhan, tanggung jawab, dan kasih sayang. Dari Papa, aku belajar bahwa setiap perjalanan panjang harus ditempuh dengan keberanian, kerja keras, kesabaran, dan keikhlasan. Terima kasih atas setiap doa, nasihat, dan pengorbanan yang senantiasa menjadi kekuatan dalam setiap langkah kehidupanku.

Kepada Mamaku tercinta, almarhumah Cut Seri Mawarni, perempuan mulia yang berpulang saat melahirkanku ke dunia. Meskipun takdir belum memberikan kesempatan bagi kita untuk menjalani kebersamaan, cinta dan pengorbananmu akan selalu hidup di dalam hati serta menyertai setiap perjalanan kehidupanku. Karya ini kupersembahkan sebagai ungkapan cinta, rindu, dan terima kasih yang tidak akan pernah berakhir. Semoga Allah SWT menerima seluruh amal ibadahmu, melimpahkan rahmat dan ampunan-Nya, serta menempatkanmu di tempat terindah di sisi-Nya.

Kepada kelima saudara perempuanku tercinta dan keponakan ku semua, yang selalu menjadi bagian dari rumah, tempat berbagi cerita, dan sumber kekuatan dalam menjalani kehidupan. Terima kasih atas cinta, doa, perhatian, dan kebersamaan yang senantiasa menguatkan ku. Kehadiran kalian menjadi pengingat bahwa dalam setiap perjalanan, aku tidak pernah benar-benar berjalan sendiri.

Kepada Husnul Madihah, sosok yang kupanggil Mama di tanah perantauan. Terima kasih telah menghadirkan kasih sayang, perhatian, nasehat, dan kehangatan ketika jarak memisahkanku dari keluarga. Terima kasih telah menjadi tempat bernaung, tempat berbagi cerita, serta sosok yang senantiasa menguatkan ku ketika langkah ini mulai terasa berat.

Kepada adek Fitrah Yuridka, yang dengan penuh kesetiaan kebersamaan penantian panjang, bertahan dalam setiap suka dan duka, serta tidak pernah lelah memberikan doa, kepercayaan, dan semangat. Terima kasih telah tetap tinggal ketika perjalanan ini tidak selalu mudah, telah percaya ketika aku mulai meragukan diri sendiri, dan telah menjadi bagian penting dalam setiap perjuangan hingga karya ini dapat diselesaikan.

Teruntuk adek-adekku tercinta, Alwan Fawwaz, dan Safira Maza, terima kasih atas kasih sayang, doa, perhatian, serta dukungan yang senantiasa menyertai setiap langkahku. Kehadiran kalian membawa kebahagiaan, menguatkan hati, dan menjadi penyemangat di tengah perjalanan yang panjang. Semoga ikatan persaudaraan kita senantiasa terjaga dalam kasih, ketulusan, dan keberkahan Allah SWT.

Karya ini bukan semata-mata hasil dari perjalanan akademik, melainkan buah dari cinta, doa, kesabaran, kesetiaan, dan pengorbanan yang telah mengiringi setiap langkahku. Di dalam setiap halamannya tersimpan harapan, kerinduan, perjuangan, serta kebaikan dari orang-orang yang begitu berarti dalam hidupku.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“Analisis Politik Hukum Kredit Usaha Rakyat Tanpa Jaminan dalam Perspektif *Welfare State*.”**

Tesis ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat. Penulis menyadari bahwa penyelesaian tesis ini tidak terlepas dari bantuan, arahan, bimbingan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada:

- Pembimbing Pendamping, yang telah memberikan bimbingan, saran, dan koreksi guna menyempurnakan penelitian ini.
2. Seluruh dosen dan tenaga kependidikan pada Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat, yang telah memberikan ilmu, pelayanan akademik, dan pengalaman berharga selama penulis menempuh pendidikan.
 3. Keluarga tercinta yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, dukungan, dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan pendidikan dan penyusunan tesis ini.
 4. Rekan-rekan mahasiswa Program Magister Hukum serta seluruh pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses penyelesaian tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih memiliki keterbatasan dan belum sepenuhnya sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan sebagai bahan perbaikan dan pengembangan penelitian pada masa mendatang.

Penulis berharap tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian politik hukum, kebijakan pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, prinsip kehati-hatian perbankan, serta penerapan konsep negara kesejahteraan dalam kebijakan Kredit Usaha Rakyat.

Banjarmasin, 19 Juli 2026

Penulis

Wawan Setiawan

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, dan karunia-Nya sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta para pengikut beliau hingga akhir zaman.

Penyelesaian tesis ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dukungan, perhatian, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- Pembimbing Pendamping, yang telah memberikan bimbingan, koreksi, saran, dan penguatan akademik sehingga tesis ini dapat diselesaikan dan disempurnakan.
2. Seluruh dosen dan tenaga kependidikan pada Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat, yang telah memberikan ilmu, wawasan, pelayanan akademik, serta pengalaman yang sangat berarti selama penulis menempuh pendidikan.
 3. Kedua orang tua dan keluarga tercinta yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa, dukungan moral, pengorbanan, dan motivasi tanpa henti selama penulis menjalani pendidikan dan menyelesaikan tesis ini.
 4. Rekan-rekan seperjuangan pada Program Magister Hukum yang telah memberikan semangat, bantuan, kebersamaan, serta dukungan selama masa perkuliahan dan proses penyusunan tesis.
 6. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan, dukungan, dan kontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam penyelesaian tesis ini.

Semoga segala bantuan, perhatian, dan kebaikan yang telah diberikan memperoleh balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Penulis berharap tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian politik hukum, kebijakan pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, prinsip kehati-hatian perbankan, serta penerapan konsep negara kesejahteraan dalam kebijakan Kredit Usaha Rakyat.

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN	i
HALAMAN JUDUL DALAM	ii
HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
RINGKASAN	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
UCAPAN TERIMA KASIH	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Keaslian Penelitian	11
D. Tujuan Penelitian	13
E. Kegunaan Penelitian	13
1. Kegunaan Teoretis	13
2. Kegunaan Praktis	14
F. Kerangka Teori	15
1. Teori Politik Hukum	15
2. Teori Negara Kesejahteraan (<i>Welfare State</i>)	17
3. Prinsip Kehati-hatian Perbankan	19
4. Prinsip Proporsionalitas dan Pelindungan Hukum	21
5. Kedudukan dan Hubungan Antarkerangka Analisis	23
G. Metode Penelitian	25
1. Jenis Penelitian	25
2. Tipe Penelitian	26
3. Pendekatan Masalah	26
4. Sifat Penelitian	28
5. Sumber dan Jenis Bahan Penelitian	29
6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	31
7. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum	32
H. Sistematika Penulisan	33
BAB II POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN KEBIJAKAN KREDIT USAHA RAKYAT TANPA JAMINAN DALAM PERSPEKTIF WELFARE STATE INDONESIA	36
A. Politik Hukum Pembentukan Kebijakan Kredit Usaha Rakyat Tanpa Jaminan di Indonesia	36
1. Latar Belakang dan Rasionalitas Pembentukan Kebijakan KUR	36
2. KUR sebagai Pilihan Politik Hukum Negara	38
3. Struktur Kelembagaan dan Hierarki Pengaturan KUR	40
4. Konstruksi Hukum KUR Tanpa Agunan Tambahan	41
5. Instrumen Politik Hukum dalam Kebijakan KUR	43
6. Arah dan Nilai yang Mendasari Pembentukan Kebijakan KUR	45
B. Analisis Kebijakan KUR Tanpa Jaminan dalam Perspektif Welfare State	47
1. Intervensi Negara sebagai Koreksi atas Ketimpangan Akses Pembiayaan	47
2. Keadilan Sosial dan Pemerataan Kesempatan Ekonomi	48
3. KUR sebagai Kebijakan Pemberdayaan, Bukan Bantuan Karitatif	50
4. Hubungan antara Tujuan Kesejahteraan dan Desain Hukum KUR	51
5. KUR sebagai Manifestasi Parsial <i>Welfare State</i>	52

6. Sintesis Analisis Politik Hukum dalam Perspektif Welfare State.....	54
BAB III PENGATURAN HUKUM KUR TANPA AGUNAN TAMBAHAN DALAM MENYEIMBANGKAN TANGGUNG JAWAB NEGARA UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN DAN KEWAJIBAN BANK MENERAPKAN PRINSIP KEHATI-HATIAN	56
A. Konstruksi Hukum KUR Tanpa Agunan Tambahan.....	57
1. Makna Yuridis KUR Tanpa Agunan Tambahan	57
2. Larangan Agunan Tambahan sebagai Norma Afirmatif.....	58
3. Hubungan Penjaminan, Pertanggungan, dan Subrogasi	59
4. Kedudukan Perjanjian Kredit dan Kewajiban Debitur	61
5. Restrukturisasi sebagai Instrumen Penanganan Kredit Bermasalah	62
B. Kewajiban Bank Menerapkan Prinsip Kehati-hatian.....	63
1. Dasar Normatif dan Tujuan Prinsip Kehati-hatian	63
2. Analisis Kelayakan sebagai Pengganti Ketergantungan pada Agunan	65
3. Tata Kelola dan Manajemen Risiko dalam Pembiayaan UMKM.....	66
4. Batas Diskresi Bank dalam Penyaluran KUR	67
5. Kehati-hatian dalam Penanganan Kredit Bermasalah	69
C. Tanggung Jawab Negara dalam Mewujudkan Kesejahteraan melalui KUR ..	70
1. Tanggung Jawab Regulatif dan Afirmatif Negara.....	70
2. Subsidi dan Penjaminan sebagai Pembagian Beban Kebijakan.....	71
3. Pelindungan Debitur sebagai Konsumen Sektor Jasa Keuangan	72
4. Pembinaan, Pengawasan, Evaluasi, dan Sanksi	74
5. Batas Tanggung Jawab Negara	75
D. Analisis Keseimbangan antara Tanggung Jawab Negara dan Prinsip Kehati-hatian	76
1. Arsitektur Normatif Keseimbangan	76
2. Pengujian Berdasarkan Prinsip Proporsionalitas	77
3. Pembagian Risiko dan Pertanggungjawaban Para Pihak.....	78
4. Titik Lemah Pengaturan Keseimbangan	79
5. Penguatan Model Pengaturan yang Berimbang.....	80
6. Sintesis dan Jawaban atas Rumusan Masalah Kedua	82
BAB IV PENUTUP	84
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	88